

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(UNTOC) & UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PEMULANGAN
554 WNI DI MYNMAR)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Salsa Billa Ramadhani

2210012111209

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG

HATTA PADANG

2026

Reg No:11/Skripsi/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 11/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Salsa Billa Ramadhani
NPM : 2210012111209
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut
*United Nations Conventions Against Transnasional Organized
Crime & Upaya Penanggulangannya* (Studi Kasus Pemulangan
554 WNI di Myanmar)

Telah dikonsultasi dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



***JURIDICAL ANALYSIS OF TRAFFICKING IN PERSONS ACCORDING TO THE
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME (UNTOC) AND ITS COUNTERMEASURES
(CASE STUDY OF REPATRIATION OF 554 INDONESIA CITIZENS IN MYNMAR)***

**Salsa Billa Ramadhani¹, Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum¹.
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : salsabilla301004@gmail.com**

ABSTRACT

Human trafficking is a serious transnational crime and a major violation of human rights. This crime often occurs through illegal recruitment of migrant workers with promises of high-paying jobs abroad that ultimately lead to exploitation. Indonesia, as one of the major labor-sending countries, faces numerous human trafficking cases, including the repatriation of 554 Indonesian citizens from Myanmar who were victims of exploitation by an international online scam network. The problems discussed in this research are how the prevention of human trafficking is regulated under the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and how the settlement of the repatriation case of 554 Indonesian citizens from Myanmar is addressed under Indonesian law. This study aims to analyze international legal regulations regarding human trafficking under UNTOC and examine the settlement efforts of the case within the framework of Indonesian national law. The research method used in this study is normative juridical legal research employing a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results of the study show that UNTOC, through the Palermo Protocol, provides an international legal framework for the prevention, prosecution, and protection of victims of human trafficking by emphasizing the elements of act, means, and purpose of exploitation. In Indonesia, these provisions have been implemented through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. The settlement of the repatriation case of 554 Indonesian citizens from Myanmar was carried out through diplomatic cooperation between countries, evacuation of victims, and the provision of protection and rehabilitation for the victims after their return to Indonesia.

Keywords: Role, Information Commission, West Sumatra Province

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia, merupakan masalah global yang menjadi perhatian serius di berbagai tingkat, termasuk global, internasional, dan nasional Indonesia. Secara global, perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang terus terjadi dengan

berbagai modus, seperti eksploitasi kerja paksa, prostitusi, dan tindak kejahatan lainnya yang merendahkan martabat korban.¹

¹Rosmala Dewi, 2024, *Analisis Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi ACTIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, hlm. 27

Hak Asasi Manusia internasional sendiri diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu pada *Universal Declaration of Human Rights* (UNDHR) atau yang lebih dikenal di Indonesia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada Pasal 1 DUHAM, mengakui bahwa semua orang mempunyai martabat yang sama. Hal ini memastikan bahwa setiap orang, dimanapun mereka berada baik di negara mereka sendiri atau di negara orang lain, memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat berdasarkan martabat dan hak-hak dasar mereka.²

UNTOC melalui Palermo Protocol menetapkan tiga unsur utama tindak pidana perdagangan orang, tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*), yang menjadi dasar normatif pidana di Indonesia di UU No. 21 Tahun 2007. Analisis yuridis menunjukkan tidak konsisten dengan KUHP nasional, menyebabkan kesulitan penegakan hukum seperti pada Putusan PN Tangerang No. 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang hanya menghukum 5 tahun penjara.³

Sebagian besar permasalahan tentang perdagangan manusia di Indonesia lebih berfokus pada aspek hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (UU PTPPO), tanpa menggabungkan secara mendalam sudut pandang dari keputusan hukum internasional.⁴

tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang serius karena melanggar hak asasi manusia serta mengeksploitasi individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran. Meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* serta peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, praktik kejahatan ini masih terus terjadi dengan berbagai modus.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)* & UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PEMULANGAN 554 WNI DI MYNMAR)”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Kasus Pemulangan 554 WNI di Mynamar Menurut Tindakan yang Berlaku di Indonesia?

² Zulfi Imran, 2019, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7, hlm. 25

³ S. R. Sianturi, 2023, *Hukum Pidana Khusus*, Ahaem Patehaem, Jakarta, hlm. 145

⁴ Neni Nuraeni & Dedi kania, 2017,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum Vol. 14, No. 1, hlm. 132

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis aturan-aturan tentang penegak terjadinya perdagangan orang menurut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, dalam menangani *human trafficking*.
2. Menganalisis penyelesaian kasuspemulangan 554 wni di Mynmar menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan inventarisasi hukum positif, terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak pencegahan perdagangan orang (*Trafficking in Persons*) menurut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) menyusun dasar pengaturan tindak perdagangan orang sebagai bagian dari upaya penanganan secara internasional terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi ini, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, merupakan aturan hukum internasional utama yang memerangi kejahatan lintas negara termasuk perdagangan orang.

UNTOC melalui Protokol Palermo mewajibkan setiap negara pihak untuk menerapkan ketentuan pidana perdagangan orang ke dalam hukum nasionalnya. Kewajiban ini bersifat *mandatory*, sehingga negara tidak dapat beralasan perbedaan sistem hukum nasional untuk menghindari kriminalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban

tersebut bertujuan menciptakan harmonisasi hukum pidana antarnegara guna mencegah terjadinya *safe haven* bagi pelaku perdagangan orang

UNTOC juga mengatur bantuan hukum timbal balik sebagai sarana penting dalam pengungkapan dan pembuktian kasus perdagangan orang. Pasal 18 *UNTOC* mewajibkan negara pihak untuk saling membantu dalam pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penyitaan aset, dan tindakan prosedural lainnya.

UNTOC melalui protokol pelengkapya menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang harus dihadapi secara menyeluruh. Ini terlihat jelas dalam ketentuan Protokol Palermo yang mengikat negara-negara pihak untuk memperluas definisi *trafficking in persons* dan secara langsung memasukkan berbagai bentuk eksploitasi ke dalam objek pidana.

Penelitian menemukan bahwa negara pihak yang meratifikasi *UNTOC* dan Protokol Palermo memiliki kewajiban untuk memasukkan tindak pidana perdagangan orang ke dalam hukum nasional dan menjamin adanya perlindungan korban. Ketentuan ini telah dijabarkan dalam berbagai aturan nasional, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 yang meratifikasi *UNTOC* dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 yang meratifikasi protokol perdagangan orang.

UNTOC menempatkan perdagangan orang sebagai bagian dari *serious crime* yang dilakukan oleh *organized criminal group*. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 *UNTOC* yang mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisasi, termasuk persekongkolan,

pembantuan, dan percobaan melakukan tindak pidana. Dengan konstruksi ini, perdagangan orang tidak dipandang sebagai kejahatan individual semata, melainkan sebagai kejahatan sistematis yang melibatkan jaringan lintas negara.⁵

B. Upaya penyelesaian kasus pemulangan WNI 554 di Myanmar

Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pemulangan ratusan WNI korban perdagangan orang di Myanmar adalah melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional. Upaya ini dilakukan karena perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antarnegara. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Thailand serta pihak terkait di Myanmar untuk memastikan proses penyelamatan dan pemulangan para korban dapat dilakukan secara aman.

Selain melakukan pemulangan dan perlindungan terhadap korban, pemerintah Indonesia juga melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang tersebut. Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrut yang diduga mengirimkan WNI secara ilegal ke Myanmar dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi.

Perlindungan korban diperkuat melalui mekanisme restitusi yang

diwajibkan oleh pengadilan, memberi kompensasi finansial meskipun tidak sepenuhnya menutup kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban sebagai bagian dari kewajiban negara.⁶

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap hak asasi manusia.
2. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan rasa keadilan, keamanan, serta pemulihan yang layak bagi para korban.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan regulasi dalam proses perekrutan serta penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
2. Pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait tawaran pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi atau melalui media sosial.

⁵ UNODC, 2004, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York, P. 11-13

⁶ Indonesia Nasional Police, 2023, *Indonesia Launches First Migrant Center to Prevent Human Trafficking*, <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-launches-first-migrant-center-to-prevent-human-trafficking>, Diakses Pada 29 Januari 2026, 23:56.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Rosmala Dewi, 2024, *Analisis Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi ACTIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Barat.
- S. R Sianturi, 2023, *Hukum Pidana Khusus*, Ahaem Patehaem, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

C. Sumber lain

- Zulfi Imran 2019, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Responsif, Volume 7, No 7.
- Indonesia Nasional Police, 2023, *Indonesia Launches First Migrant Center to Prevent Human Trafficking*, <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-launches-first-migrant-center-to-prevent-human-trafficking>
- UNDOC, 2024, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.M.Hum sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H

2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Febrina Anissa, S.H.M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.